





	STANDAR SPMI	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	STANDAR TATA PAMONG TATA KELOLA	Tanggal : 03 Februari 2020
		Revisi : 3

**STANDAR
PELAKSANAAN TATA PAMONG TATA KELOLA**

Proses	Panggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Asep Nana Rukmana, Ir., M.T.	Ketua Tim Perumus		07 Februari 2020
Pemeriksaan	Dr. Atih Rohaeti Dariah, S.E., M.Si.	Wakil Rektor II		07 Februari 2020
Persetujuan	Prof. Dr. H. Edi Setiadi, S.H., M.H.	Ketua Senat/Rektor		07 Februari 2020
Penetapan	Prof. Dr. K.H. Miftah Faridl	Ketua Badan Pengurus Yayasan		07 Februari 2020
Pengendalian	Dr. Hj. Yeti Sumiyati, S.H., M.H.	Ketua BPM		07 Februari 2020

	STANDAR SPMI	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	STANDAR TATA PAMONG TATA KELOLA	Tanggal : 03 Februari 2020
		Revisi : 3

1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Islam Bandung

Visi:

“Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang Mandiri, Maju, dan Terkemuka di Asia pada Tahun 2025”

Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang menghasilkan sumber daya manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlakul karimah sebagai *mujahid, mujtahid, dan mujaddid*.
2. Menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan pemikiran, konsep, dan teori-teori baru bagi kemaslahatan umat.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan.
4. Mengelola Perguruan Tinggi yang mengedepankan *good university governance* berlandaskan nilai-nilai Islam.

Tujuan:


1. Mewujudkan sumber daya manusia unggul yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam.
2. Menghasilkan lulusan yang berakhlak karimah dan kompeten di bidang iptek serta mempunyai jiwa kewirausahaan.
3. Menghasilkan temuan-temuan ilmiah dan menerapkannya untuk memperbaiki kesejahteraan manusia.
4. Menjadikan Unisba sebagai lembaga pendidikan tinggi yang mampu menegakan nilai-nilai Islam dan budaya Islami di tengah-tengah masyarakat.
5. Membangun sistem tata pamong Perguruan Tinggi yang memenuhi prinsip *good university governance* dan bernafaskan nilai-nilai Islam.

2. Rasional Penetapan Standar

Tata Pamong dan Tata Kelola merupakan suatu kunci penting dalam suatu pengelolaan perguruan tinggi khususnya. Pengelolaan tersebut akan berjalan dengan baik jika proses pelaksanaan dari Tata Pamong dan Tata Kelola itu sendiri sudah mempertimbangkan semua komponen yang dalam suatu perguruan tinggi. Selain itu, perlu juga dilakukan pertimbangan terhadap komponen luar yang dapat mempengaruhi suatu pengelolaannya.

Komponen-komponen yang menjadi pertimbangan untuk pengelolaan tersebut berbasis manajemen resiko.

Standar ini diperlukan untuk menghasilkan suatu tata pamong dan tata kelola yang mampu

	STANDAR SPMI	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	STANDAR TATA PAMONG TATA KELOLA	Tanggal : 03 Februari 2020
		Revisi : 3

untuk melakukan suatu pengelolaan Perguruan Tinggi untuk mencapai Visi dan Misi Universitas Islam Bandung, sehingga mampu meningkatkan dan menempatkan diri sebagai Perguruan Tinggi yang siap bersaing dengan perguruan tinggi lain di tingkat asia.

Standar kebijakan Tata Pamong dan Tata Kelola ini harus menjadi energi aktivitas bagi Universitas Islam Bandung untuk melakukan suatu pengelolaan perguruan tinggi yang profesional sehingga mampu menyaingi *Good University* di tingkat Asia Tahun 2025. Standar ini akan didukung dengan beberapa standar turunan yang memperkuat aspek kebijakan untuk lebih teknis dan operasional dalam pengelolaan perguruan tinggi menuju Universitas Islam Bandung dengan motto 3M-nya, yaitu: *Mujahid* (Pejuang), *Mujtahid* (Peneliti), dan *Mujaddid* (Pembaharu).

5. Subjek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar

1. Dewan Pembina Yayasan Unisba
2. Yayasan Unisba
3. Rektor
4. Wakil Rektor I Bidang Akademik
5. Wakil Rektor II Bidang Administrasi dan Keuangan
6. Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Kerja Sama serta Sarana Prasarana


6. Definisi Istilah

Tata Pamong merupakan sistem yang berperan dalam meningkatkan efektifitas pemimpin dalam pengembangan kebijakan, pengelolaan, pengambilan keputusan dan penjaminan mutu berjalan efektif baik di tingkat program studi, jurusan, fakultas, dan universitas.

Akuntabel : Dapat dipertanggungjawabkan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik sumber *inputnya*, prosesnya, maupun peruntukan/pemanfaatan *outputnya*.

Dedikasi : Sebuah pengorbanan tenaga, pikiran, dan waktu demi keberhasilan suatu usaha yang mempunyai tujuan yang mulia

Good University Governance : mencerminkan kesuksesan universitas yang menghasilkan lulusan-lulusan yang berkualitas dan siap bersaing dalam pada dunia global.

	STANDAR SPMI	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	STANDAR TATA PAMONG TATA KELOLA	Tanggal : 03 Februari 2020
		Revisi : 3


5. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Capaian

NO	Pernyataan Isi Standar	Indikator
1	Universitas/Fakultas/Pascasarjana mengelola lembaga berbasis manajemen resiko	a. Dilakukan identifikasi resiko b. Dilakukan pengukuran tingkat resiko c. Disusun rencana pengendaliannya d. Dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya
2	Universitas/Fakultas/Pascasarjana menjamin pengelolaan lembaga dilakukan berbasis <i>Good University Governance</i>	Pengelolaan memenuhi substansi praktik baik perwujudan <i>Good University Governance</i> yang mencakup 5 pilar, yaitu: kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan berkeadilan. Keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional, meliputi ; perencanaan (<i>planning</i>), pengorganisasian (<i>organizing</i>), penempatan personil (<i>staffing</i>), pengarahan (<i>leading</i>), dan pengawasan (<i>controlling</i>).

6. Strategi Pencapaian Standar

Strategi dalam standar Pelaksanaan tata pamong dan tata kelola ini yaitu sebagai berikut:

1. Rektor bersama Para Wakil Rektor dan Kepala Bagian Pengembangan dan Perencanaan Kelembagaan menyusun struktur organisasi pengelola Unisba sesuai tuntutan statuta.
2. Rektor bersama Para Wakil Rektor dan Kepala Bagian Pengembangan dan Perencanaan Kelembagaan menyusun tugas dan fungsi pengelola Unisba.
3. Rektor bersama Para Wakil Rektor dan Kepala Bagian Pengembangan dan Perencanaan Kelembagaan menyusun job description pengelola Unisba.
4. Rektor bersama dengan para Wakil Rektor menyusun dan menetapkan dokumen formal sistem tata pamong dan tata kelola untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risiko.
5. Rektor menetapkan prinsip-prinsip tata pamong dan tata kelola Islami yang menganut prinsip TIBA'A (tauhid, ibadah, bermanfaat, akhlak mulia dan adil) yang tertuang dalam dokumen formal sistem tata pamong.
6. Rektor bersama dengan para Wakil Rektor melakukan peningkatan Kualitas Manajerial Kepemimpinan Perguruan Tinggi.
7. Rektor bersama dengan para Wakil Rektor menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan *Good University Governance* (meliputi aspek kredibilitas, tranparansi, akuntabilitas, tanggung jawab dan keadilan), dan manajemen risiko.

	STANDAR SPMI	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	STANDAR TATA PAMONG TATA KELOLA	Tanggal : 03 Februari 2020
		Revisi : 3

8. Rektor bersama dengan para Wakil Rektor menetapkan dan menjadwalkan pertemuan rutin yang terprogram dan dilakukan secara berkala untuk menjamin komunikasi yang baik antara pimpinan dan *stakeholders* internal untuk mencapai visi, misi, budaya dan tujuan strategis institusi.

7. Dokumen Terkait dalam Pelaksanaan Standar

1. Statuta Universitas Islam Bandung.
2. Rencana Strategis Universitas Islam Bandung Periode Tahun 2017 – 2021 Revisi Tahun 2019.
3. Peraturan Kepegawaian Universitas Islam Bandung.
4. Struktur Organisasi dan Tugas Pengelola (SOTP) Universitas Islam Bandung Revisi Tahun 2019.

8. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.